

Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Aset Kripto Oleh Financial Influencer Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Muhammad Hafidh Al-Amien^{a,1,*}, Deny Guntara^{a,2}, Muhamad Abas^{a,3}

*a Universitas Buana Perjuangan Karawang

¹hk21.muhammadamien@mhs.ubpkarawang.ac.id, ²deny.guntara@ubpkarawang.ac.id,

³muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

*Correspondent Author; hk21.muhammadamien@mhs.ubpkarawang.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received:

08-11-2025

Revised:

09-11-2025

Accepted:

21-02-2026

Keywords

Penipuan; Aset Kripto;

Financial Influencer;

Investasi;

Pertanggungjawaban pidana

ABSTRACT

Perkembangan teknologi finansial membuat investasi aset kripto semakin populer di Indonesia. Namun, hal ini juga diiringi maraknya penipuan berkedok investasi yang dilakukan financial influencer di media sosial. Modusnya menawarkan investasi kripto dengan janji keuntungan tetap, tanpa risiko, dan hasil pasti yang menyesatkan, sehingga merugikan masyarakat. Terdapat diskrepansi yang nyata antara realitas di lapangan dengan kerangka regulasi yang berlaku saat ini. Atas dasar tersebut, studi ini diarahkan untuk membedah kualifikasi delik serta mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi financial influencer yang terlibat dalam praktik penipuan aset kripto di Indonesia. Dengan mengadopsi metode yuridis normatif, penelitian ini menitikberatkan pada analisis literatur dan penelaahan mendalam terhadap berbagai instrumen perundang-undangan yang relevan. Hasilnya menunjukkan perbuatan influencer yang menawarkan investasi kripto dengan tipu muslihat dan kebohongan memenuhi unsur tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023, serta Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Tindakan tersebut juga melanggar UU Perdagangan Berjangka Komoditi karena menjanjikan keuntungan pasti tanpa izin Bappebti. Pelaku dapat dipidana jika terbukti ada kesalahan dan sifat melawan hukum. Karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan penguatan regulasi khusus terkait promosi investasi digital oleh influencer untuk melindungi masyarakat. Penelitian ini juga menemukan kekosongan hukum mengenai aturan spesifik bagi influencer yang mempromosikan komoditas berjangka.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Introduction

Teknologi blockchain dan aset kripto mengubah sistem keuangan global dalam satu dekade terakhir. Kripto menawarkan desentralisasi dan potensi untung besar, tapi juga punya risiko tinggi: harganya sangat fluktuatif dan tidak punya aset dasar. Celah ini sering dipakai pelaku untuk menjanjikan “profit pasti” yang menyesatkan. Risiko utama dalam aset kripto adalah volatilitas ekstrem dan ketiadaan aset pendasar (*underlying asset*), yang seringkali digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjanjikan keuntungan tetap yang palsu (Joebges et al., 2025; Radanliev, 2023). Di Indonesia, antusiasme masyarakat terhadap kripto sangat tinggi. Data Bappebti mencatat investor kripto sudah belasan juta orang, melewati jumlah investor saham. Sayangnya, literasi digital yang rendah membuat banyak orang gampang tergiur tawaran investasi kripto dengan imbal hasil cepat. Rendahnya literasi digital di Indonesia berbanding terbalik dengan antusiasme investasi, menyebabkan masyarakat mudah terjebak pada tawaran investasi kripto yang menjanjikan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat (Lestari et al., 2025; Umar & Dalimunthe, 2024; Wiridin et al., 2023).

Di tengah kondisi ini muncul *financial influencer*. Di satu sisi mereka membantu edukasi keuangan anak muda. Di sisi lain, banyak yang tidak punya izin atau sertifikasi dari OJK/Bappebti. Celah ini dimanfaatkan untuk melakukan penipuan berkedok investasi, seperti skema Ponzi, robot trading ilegal, atau rug pull dengan membuat token fiktif lalu membawa kabur dana investor (Azhari & Nasution, 2026; Henriques et al., 2025; Inayah et al., 2024). Masalah makin rumit karena status kripto di Indonesia abu-abu: diakui sebagai komoditi di bawah Bappebti, tapi cara kerjanya mirip sekuritas. Kesenjangan pengetahuan antara *influencer* dan pengikutnya juga terlalu lebar. Prinsip *Caveat Emptor* atau “pembeli harus waspada” jadi sulit diterapkan. Hukum harus bergeser ke *Caveat Venditor*, yaitu *influencer* yang wajib bertanggung jawab atas informasi yang disebar (Liu & Lee, 2024; Seshimo, 2020). Investasi bodong berbasis kripto merupakan evolusi dari kejahatan kerah putih yang memanfaatkan celah literasi teknologi masyarakat yang masih rendah di tengah antusiasme yang tinggi.

Secara sosiologi hukum, keberadaan *financial influencer* menciptakan tantangan terhadap teori *Caveat Emptor* (biarkan pembeli waspada). Dalam pasar yang sangat teknis seperti kripto, prinsip ini sulit diterapkan karena adanya kesenjangan pengetahuan yang terlalu lebar antara *influencer* dan pengikutnya. Hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan melalui prinsip *Caveat Venditor* (biarkan penjual atau promotor waspada), di mana pemberi saran investasi memikul beban tanggung jawab atas kebenaran informasi yang mereka sampaikan (Gerritsen & De Regt, 2025; Merkley et al., 2024; Meyer et al., 2023). Keberadaan *Financial Influencer* membawa dampak ganda. Di satu sisi, mereka berperan dalam meningkatkan literasi keuangan generasi muda. Namun, di sisi lain, tidak semua *Financial Influencer* memiliki kompetensi dan sertifikasi yang diakui oleh otoritas terkait (seperti OJK atau Bappebti). Fenomena ini menciptakan celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk tindak pidana penipuan (*fraud*), khususnya penipuan berkedok investasi. Di Indonesia, banyak entitas kripto ilegal yang mengadopsi struktur piramida dengan klaim penggunaan teknologi robot trading. Praktik ini mencerminkan karakteristik skema Ponzi, di mana distribusi profit bukan dihasilkan dari transaksi pasar yang autentik, melainkan murni berasal dari perputaran modal antara anggota lama dan anggota baru. Keunikan aset kripto yang dikategorikan sebagai komoditi di bawah pengawasan Bappebti, namun seringkali berfungsi layaknya sekuritas, menciptakan ambiguitas dalam penentuan delik pidana (Henriques et al., 2025; Kapoor, 2026; Zülch et al., 2024).

Penipuan dalam skema kripto seringkali menggunakan modus Ponzi atau Rug Pull

yang sangat teknis. Modus Rug Pull lokal biasanya melibatkan pembuatan token baru dengan narasi nasionalisme atau proyek fiktif, yang setelah dananya terkumpul, pengembang menarik seluruh likuiditas dan menghilang dari ruang siber. Kunci utama menghadapi gelombang penipuan kripto adalah penguatan literasi keuangan digital, agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh jargon teknologi yang kompleks namun tidak memiliki nilai ekonomi riil (Agarwal et al., 2023; Cong et al., 2023; Sharma et al., 2023).

Dalam penanganan kasus penipuan investasi aset kripto oleh financial influencer, aparat penegak hukum mendasarkan tindakan pada hierarki peraturan hukum Indonesia yang berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat 1 dan berfungsi sebagai standar utama yang menjamin hak warga negara atas rasa aman dan perlindungan hukum (*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945*). Turunan dari UUD 1945 yang paling sering digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai *lex generalis* untuk menjerat perbuatan penipuan secara umum. Pasal 378 KUHP menempati posisi krusial karena mendefinisikan delik penipuan sebagai upaya menggerakkan orang lain demi keuntungan tertentu melalui cara-cara yang melawan hukum, seperti kebohongan sistematis atau tipu muslihat. Ketentuan ini secara tegas menetapkan sanksi pidana penjara dengan durasi maksimal empat tahun bagi siapa saja yang terbukti melakukan perbuatan tersebut, termasuk dalam lingkup penyerahan barang atau penghapusan piutang (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 Tentang Penipuan, 2023*). Karena modus penipuan investasi aset kripto dilakukan melalui media elektronik, maka digunakan pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024 sebagai *lex specialis*. Pasal yang relevan adalah Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) terkait UU ITE yang menunjukkan tentang penipuan di sektor digital dan perdagangan kripto ilegal di Indonesia terancam sanksi berlapis. Selain ancaman 6 tahun penjara menurut aturan ITE, pelaku juga dapat dijerat dengan UU Perdagangan Berjangka Komoditi jika terbukti beroperasi tanpa mandat Bappebti. Sanksi dalam UU PBK jauh lebih masif, yakni hukuman penjara hingga satu dekade dan denda yang dapat mencapai Rp20 miliar, sebagai konsekuensi dari klasifikasi kripto sebagai komoditi yang diatur ketat (*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, 2024*). Apabila unsur penipuan tersebut menghimpun dana masyarakat tanpa izin, penyidik juga dapat menerapkan Pasal 46 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (*Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998*). Hal ini juga tertera pada Pasal 103 UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp200 miliar (*Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, 2023*). Untuk melengkapi, aturan pelaksana seperti penilaian legalitas pihak yang menawarkan investasi didasarkan pada Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, karena aturan ini menegaskan larangan menjanjikan keuntungan tetap dan kewajiban mencantumkan disclaimer risiko (*Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka, 2021*). Dengan demikian, penanganan kasus ini menggunakan gabungan KUHP sebagai hukum umum, UU ITE dan UU PBK sebagai hukum khusus sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*, serta peraturan pelaksana Bappebti sebagai petunjuk teknis, sehingga pasal dan sanksi yang dikenakan dapat berlapis tergantung pada unsur perbuatan yang terbukti dilakukan oleh financial influencer tersebut.

Berangkat dari realitas sosio-hukum tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengurai secara komprehensif anatomi tindak pidana penipuan investasi aset kripto yang

diperankan oleh financial influencer. Tulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana modus operandi kejahatan ini bekerja dengan memanfaatkan celah teknologi dan kerentanan psikologis korban, serta bagaimana instrumen hukum positif Indonesia khususnya konvergensi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat digunakan untuk menjerat pelaku. Pada akhirnya, pendalaman ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai urgensi perlindungan hukum bagi konsumen, agar ruang digital tidak lagi menjadi arena trust economy yang liar, melainkan kembali menjadi ekosistem investasi yang adil, transparan, dan berkeadilan. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk menelaah bagaimana aturan hukum mengenai tindak pidana penipuan berkedok investasi aset kripto oleh financial influencer berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan berkedok investasi aset kripto oleh financial influencer.

Method

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Sonata, 2015). Data yang digunakan adalah data primer berupa Pasal 378 KUHP, UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1), UU No. 10 Tahun 2011 tentang PBK Pasal 71 jo. Pasal 49 ayat (1), UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 46, UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK Pasal 103, Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021. Dan data sekunder berupa norma hukum serta literature yang mendukung penulisan artikel. Yuridis normative yaitu metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma tertulis (*law in books*), mencakup asas, kaidah, dan peraturan perundang-undangan. Metode ini berfokus pada analisis studi kepustakaan untuk menjawab isu hukum. Analisis bersifat dogmatic-preskriptif, bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan norma. Data bersumber dari peraturan Bappebti, UU ITE, dan KUHP.

Results and Discussion

1. Aturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Aset Kripto Oleh Financial Influencer Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Tinjauan hukum terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi aset kripto yang dilakukan oleh financial influencer tidak dapat dipandang secara tunggal melalui satu lensa peraturan perundang-undangan saja, melainkan harus menggunakan pendekatan konvergensi hukum (Joebges et al., 2025; Merkley et al., 2024; Seshimo, 2020). Penipuan tidak hanya terjadi pada skema investasi, tetapi juga melalui teknik phishing yang bertujuan mencuri private key, yang dalam dunia kripto berarti hilangnya kepemilikan aset secara permanen tanpa ada prosedur pemulihan. Hal ini dikarenakan kejahatan yang menjerat sang influencer melibatkan perbuatan memperdaya secara konvensional yang dibungkus dalam modus kejahatan siber dan pelanggaran di sektor jasa keuangan (Joebges et al., 2025; Seshimo, 2020). Ketidakjelasan status hukum aset kripto di masa awal kemunculannya menciptakan ruang abu-abu yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menjalankan skema Ponzi dengan kedok investasi teknologi blockchain (Gupta, 2024). Dalam kerangka hukum positif Indonesia, landasan utama yang paling fundamental untuk menjerat pelaku penipuan kripto tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378 tentang Penipuan. Landasan utama untuk

menindak pelaku adalah Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) diatur dalam Pasal 492. Pasal ini berfokus pada tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang atau uang (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2023). Dalam konteks kripto, jika seorang influencer memamerkan kekayaan fiktif hasil investasi (flexing) atau memberikan janji keuntungan pasti yang ternyata bohong untuk menarik pengikutnya berinvestasi, unsur "rangkaian kebohongan" telah terpenuhi (Lubis et al., 2023).

Selain KUHP, instrumen hukum yang paling relevan dan menjadi senjata utama penegak hukum dalam kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 28 Ayat (1) jo. Pasal 45A. Penipuan berkedok investasi kripto dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE terkait penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, selain pasal penipuan konvensional dalam KUHP. Pasal ini secara spesifik menjerat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Penyebaran informasi bohong mengenai proyek kripto fiktif melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai tindak pidana siber yang melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE karena merugikan konsumen secara finansial. Konten promosi investasi kripto yang diunggah oleh seorang influencer di platform media social secara absolut memenuhi kategori transaksi elektronik. Ketika seorang influencer merekomendasikan pembelian token atau penyewaan robot trading melalui tautan afiliasinya dengan klaim-klaim yang tidak sesuai dengan realitas (misleading), tindakan tersebut secara faktual telah menyebarkan informasi menyesatkan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, 2024).

Unsur "kerugian konsumen" dalam pasal ini dengan mudah dapat dibuktikan melalui hilangnya saldo aset kripto dari dompet digital korban yang dialihkan ke dompet pelaku. Penerapan UU ITE di sini sangat krusial karena ia mampu menjangkau elemen kejahatan yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam rumusan KUHP konvensional, yaitu menyangkut ruang lingkup peredaran konten bohong di ruang digital. Aset kripto menjadi instrumen baru bagi tindak pidana pencucian uang hasil penipuan investasi karena sifatnya yang lintas batas dan tidak memerlukan perantara perbankan tradisional. Mengingat aset kripto bersifat borderless dan transaksinya relatif anonim, hasil kejahatan penipuan dari para korban biasanya tidak berhenti di satu dompet, melainkan langsung di-laundering melalui proses mixing (Ammar et al., 2023; Habibi & Liviani, 2020).

Seorang financial influencer yang secara terang-terangan memberikan nasihat atau mengelola dana investasi kripto tanpa memiliki izin sebagai Penasihat Investasi atau Manajer Investasi yang terdaftar di OJK, telah melakukan tindakan ilegal. Ketiadaan izin ini menjadi bukti kuat di persidangan bahwa aktivitas yang dilakukan influencer tersebut berada di luar koridor hukum, sehingga memperkuat dugaan niat jahat (*mens rea*) untuk melakukan penipuan. Meskipun pengadilan dapat memutus pelaku penipuan kripto bersalah, eksekusi pengembalian aset seringkali mustahil dilakukan karena aset telah dipindahkan ke cold wallet atau dicampur melalui layanan mixer. Perlindungan hukum bagi investor kripto masih bersifat preventif melalui pendaftaran bursa di Bappebti, namun dalam hal terjadi penipuan (*scam*), penyelesaian sengketa seringkali terbentur pada anonimitas transaksi (Alfiani, 2024). Oleh karena itu, aturan hukum yang mengatur kejahatan ini bersifat multitafsir dan berlapis, membutuhkan sinergi antara pembuktian delik konvensional penipuan, pelanggaran ruang digital melalui UU ITE, penerapan UU TPPU untuk pemulihan aset, serta pemanfaatan regulasi sektoral OJK untuk memperkuat

unsur kesengajaan si influencer dalam merugikan masyarakat. Regulasi aset kripto di Indonesia melalui Bappebti bertujuan untuk memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, sekaligus melindungi masyarakat dari bursa ilegal yang rentan membawa lari dana nasabah (Sahri & Hidayati, 2025; Soerjadi & Kusmiadi, 2024).

Penanganan tindak pidana penipuan berkedok investasi aset kripto oleh financial influencer di Indonesia merujuk pada hierarki peraturan perundang-undangan yang secara sistematis menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Sebagai norma dasar, hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi landasan negara untuk melindungi masyarakat dari praktik investasi ilegal yang merugikan. Pada tataran hukum umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berfungsi sebagai *lex generalis* dengan Pasal 378 KUHP sebagai pintu masuk utama untuk menjerat perbuatan penipuan. Unsur pidana dalam pasal ini terpenuhi apabila pelaku terbukti menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau kumpulan kebohongan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri secara melanggar hukum, sehingga menggerakkan korban untuk menyerahkan sejumlah uang atau aset. Ancaman pidana yang diatur adalah penjara paling lama empat tahun, namun ketentuan ini sering dipandang tidak lagi memadai mengingat skala kerugian dan kompleksitas modus penipuan digital saat ini (Hermawanti et al., 2022; Nurzakiah & Wasis, 2024).

Oleh karena itu, penegak hukum menggeser fokus ke peraturan yang lebih spesifik. Mengingat modus operandi para financial influencer dilakukan melalui media elektronik seperti Instagram, TikTok, dan Telegram, maka UU No. 11 Tahun 2008, yang telah diperbarui melalui UU No. 1 Tahun 2024, berlaku sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam konteks ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) yang dikaitkan dengan Pasal 45A ayat (1) UU ITE, terdapat larangan keras terhadap distribusi informasi palsu yang merugikan konsumen secara elektronik (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, 2024). Pelanggar aturan ini diancam sanksi pidana yang cukup berat, yakni kurungan penjara maksimal enam tahun atau denda materiil hingga satu miliar rupiah. Ketentuan ini tepat diterapkan karena konten promosi influencer yang menjanjikan "profit pasti" atau "risiko nol" secara substansial merupakan informasi menyesatkan yang menggerakkan korban untuk bertransaksi. Lapisan hukum berikutnya didasarkan pada status yuridis aset kripto di Indonesia yang ditetapkan sebagai komoditi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Konsekuensinya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjadi kerangka hukum khusus yang mengikat. Pasal 71 jo. Pasal 49 ayat (1) UU PBK melarang setiap pihak melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi tanpa memiliki izin usaha dari Bappebti, termasuk larangan keras untuk menjanjikan keuntungan tetap kepada calon nasabah. Sanksi bagi pelanggar aturan ini mencakup kurungan penjara antara lima hingga sepuluh tahun, serta denda material berkisar dari sepuluh hingga dua puluh miliar rupiah (*Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*, 2011).

Besarnya beban hukuman tersebut mengindikasikan bahwa tindak pidana ini dipandang jauh lebih berat daripada kasus penipuan biasa. Dalam kasus di mana financial influencer tidak hanya mempromosikan, tetapi juga secara aktif menghimpun dana dari masyarakat atau mengelola dana investasi tanpa izin, maka dapat pula diterapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

Penguatan Sektor Keuangan. Pasal 103 UU P2SK mengancam pelaku kegiatan sektor jasa keuangan tanpa izin OJK dengan hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun, disertai denda sekurang-kurangnya sepuluh miliar rupiah hingga paling banyak dua ratus miliar rupiah (Ginintu et al., 2023; Takhsin & Azzahra, 2023). Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto dijadikan rujukan untuk menguji legalitas tindakan influencer. Peraturan ini secara eksplisit melarang pencantuman narasi fixed income dan mewajibkan adanya disclaimer risiko, sehingga pelanggaran terhadapnya dapat memperkuat pembuktian unsur melawan hukum dalam perkara pidana (Merinda et al., 2023; Raya, 2022). Dengan demikian, konstruksi pemidanaan terhadap financial influencer yang melakukan penipuan investasi aset kripto bersifat kumulatif dan berlapis, dimulai dari KUHP sebagai dasar umum, kemudian diperkuat dengan UU ITE dan UU PBK sebagai hukum khusus sesuai karakteristik perbuatannya, sehingga memungkinkan penuntut umum untuk memilih pasal yang paling tepat atau mengakumulasikan beberapa pasal demi tercapainya rasa keadilan dan efek jera.

Analisis penulis mengungkapkan bahwa Penipuan investasi aset kripto oleh financial influencer adalah kejahatan hibrid yang tidak bisa dijerat satu pasal saja. KUHP Pasal 378/492 KUHP Baru hanya menangkap unsur “kebohongan”, tetapi ancaman empat tahun penjaranya tidak sebanding dengan kerugian digital yang masif. Karena modusnya lewat Instagram, TikTok, dan Telegram, UU ITE Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) jadi senjata utama: menjangkau penyebaran konten menyesatkan yang merugikan konsumen elektronik, dengan pidana lebih berat. Status kripto sebagai komoditi membuat UU PBK wajib diterapkan. Menjanjikan “profit pasti” tanpa izin Bappebti melanggar Pasal 71 jo. Pasal 49 ayat (1), ancamannya 5-10 tahun penjara. Jika influencer menghimpun dana, UU P2SK Pasal 103 langsung masuk: 5-15 tahun penjara karena beroperasi tanpa izin OJK. Masalahnya, putusan bersalah tidak menjamin aset kembali. Sifat borderless dan mixer membuat eksekusi nyaris mustahil. Ini bukti hukum pidana kita masih reaktif. Selama belum ada aturan tegas yang melarang influencer tanpa lisensi mempromosikan investasi dan mewajibkan disclaimer risiko, korban akan terus bertambah. Penegakan harus kumulatif: KUHP, UU ITE, UU PBK, UU P2SK, serta revisi aturan Bappebti untuk menjerat influencer secara langsung. Tanpa itu, hukum hanya jadi macan kertas.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan berkedok investasi aset kripto oleh financial influencer

Dalam ekosistem investasi aset kripto, FOMO bukan sekadar gejala psikologis, melainkan variabel kriminogen yang secara aktif dieksploitasi pelaku untuk memenuhi unsur “tipu muslihat” dalam Pasal 378 KUHP. FOMO dimaknai sebagai kecemasan irasional karena merasa tertinggal dari keuntungan yang dinikmati orang lain, yang mendorong calon investor melakukan pembelian secara impulsif tanpa uji tuntas. Kondisi ini menciptakan pasar yang tidak rasional: korban membeli di titik harga puncak karena terpicu narasi “cuan cepat” yang diviralkan di media sosial. Secara yuridis, FOMO menjadi konteks yang mempermudah terpenuhinya unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang” karena daya kritis korban telah dilumpuhkan terlebih dahulu. Pelaku, termasuk whales atau pengembang token, secara sadar menciptakan hype artifisial atas koin yang tidak memiliki fundamental biasa disebut shitcoin kemudian melepas seluruh kepemilikannya ketika likuiditas dari korban FOMO masuk. Mekanisme ini secara teknis disebut sebagai bentuk manipulasi pasar yang dalam rezim hukum pasar modal konvensional dilarang keras, namun dalam ekosistem kripto yang belum sepenuhnya teregulasi menjadi celah (Friederich et al., 2023; Kaur et al., 2023; Song et al., 2024).

Dampaknya, FOMO tidak hanya menyebabkan kerugian individual, tetapi juga mendistorsi mekanisme pembentukan harga yang sehat. Dari perspektif pembuktian pidana, jejak digital berupa konten promosi yang menekankan “kesempatan terakhir” atau “dijamin naik 100x” dapat dikualifikasi sebagai bentuk kebohongan atau rangkaian kata bohong yang dimaksud Pasal 378 KUHP sekaligus informasi menyesatkan menurut Pasal 28 ayat (1) UU ITE jika disebar melalui sarana elektronik dan menimbulkan kerugian konsumen (Kleitsch & Drămnescu, 2025; Neha & Walia, 2025).

Perkembangan ekonomi digital melahirkan kolaborasi kejahatan antara pengembang proyek dengan figur publik yang memiliki basis kepercayaan massa. Fenomena shilling atau promosi berlebihan oleh pemuka pendapat (influencer) tanpa mengungkapkan risiko sebenarnya adalah pintu masuk utama bagi penipuan investasi aset digital di pasar domestik. Skema Pump and Dump merupakan delik manipulasi harga yang terdiri dari dua fase: pump, yaitu penggelembungan harga secara artifisial melalui promosi masif, testimoni palsu, dan penyebaran rumor positif; dan dump, yaitu penjualan serentak oleh pelaku utama ketika harga di puncak, sehingga korban ritel menanggung collapse nilai aset (Hamrick et al., 2021; La Morgia et al., 2021; Li et al., 2019). Peran influencer dalam fase pump bukan sekadar endorser, melainkan dapat dikualifikasi sebagai uitlokker atau penganjur sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu pihak yang sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan. Unsur pidana muncul ketika terdapat ius consilii atau kesepakatan jahat antara influencer dengan pengembang untuk menipu publik, meskipun influencer tidak menyusun smart contract. Dalam kerangka UU ITE, tindakan shilling tanpa disclaimer risiko dan tanpa riset memadai memenuhi unsur “menyesatkan” Pasal 28 ayat (1) apabila konten tersebut mengandung pernyataan “proyek ini aman, tim solid” padahal yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya menduga proyek tersebut scam. Kerugian yang diderita followers menjadi direct consequence yang disyaratkan pasal tersebut. Pembuktiannya bertumpu pada alat bukti elektronik sesuai Pasal 5 UU ITE: tangkapan layar atau arsip video promosi, pelacakan transaksi on-chain untuk melihat waktu penerimaan dan pelepasan token oleh alamat dompet milik influencer, serta log percakapan di Telegram atau WhatsApp yang membuktikan adanya kesepakatan memompa harga. Dengan demikian, influencer tidak kebal hukum. Sepanjang terpenuhi unsur menyebarkan informasi menyesatkan, memperoleh keuntungan ekonomi dari penyebaran tersebut, dan timbul kerugian pada masyarakat, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan baik berdasarkan KUHP maupun UU ITE (Edelweiss et al., 2024).

Karakteristik pseudonymous pada teknologi blockchain menjadi tantangan sentral dalam hukum pidana karena mengaburkan identifikasi pelaku yang merupakan syarat mutlak pertanggungjawaban. Alamat dompet hanya berupa rangkaian alfanumerik tanpa perlekatan identitas sipil, sehingga menciptakan jarak antara perbuatan dengan subjek hukum. Pelaku kerap memperkuat anonimitas dengan mixer untuk mengaburkan asal-usul dana, menggunakan privacy coin seperti Monero, dan menyimpan aset pada non-custodial wallet yang tidak terikat prosedur Know Your Customer. Dalam konteks Pasal 378 KUHP, anonimitas memudahkan penggunaan “nama palsu atau martabat palsu” karena pelaku dapat membangun persona digital fiktif untuk melakukan shilling. Bagi penegak hukum, hal ini menimbulkan reasonable doubt karena kepemilikan akun dapat disangkal dengan dalih peretasan (Head, 2025). Dalam kerangka UU ITE, anonimitas memberi rasa aman bagi pelaku untuk menyebarkan klaim palsu, sementara penyidik terbentur pada proses digital profiling untuk memastikan siapa orang alamiah di balik akun tersebut. Akibat lebih jauh, upaya penyitaan aset hasil kejahatan menjadi hampir

mustahil tanpa kunci privat, berbeda dengan rekening bank yang dapat dibekukan otoritas. Satgas Waspada Investasi (SWI) memegang peran krusial dalam memblokir entitas kripto ilegal, namun tindakan administratif ini seringkali terlambat dibandingkan kecepatan pelaku mengubah identitas digital mereka. Dengan demikian, anonimitas memutus rantai antara *actus reus* dengan *mens rea* yang dapat dipidana. Satgas Waspada Investasi memang dapat memblokir entitas secara administratif, namun kecepatan pelaku berganti identitas digital jauh melampaui kecepatan respons regulasi. Pada kasus yang melibatkan financial influencer, wajah pelaku mungkin tidak anonim, tetapi aliran dana dan pihak di belakang layar kerap disamarkan melalui struktur anonim ini (Chetry & Sharma, 2023; Reynolds & Irwin, 2017).

Sifat borderless dan desentralisasi aset kripto mengubah tindak pidana investasi menjadi kejahatan transnasional yang melampaui kedaulatan hukum tradisional. Berbeda dengan sistem perbankan yang tunduk pada SWIFT dan otoritas bank sentral, transfer aset kripto dapat terjadi antarnegara dalam hitungan menit tanpa perantara yang bisa diintervensi regulator nasional (Trozze et al., 2022). Platform media sosial yang digunakan influencer memungkinkan penyebaran tipu muslihat Pasal 378 KUHP kepada jutaan calon korban secara simultan, menciptakan skala ekonomi kejahatan yang tidak mungkin dicapai dalam penipuan konvensional. Dari sisi penegakan hukum, jangkauan tanpa batas memunculkan problem forum shopping dan pelarian yurisdiksi: pelaku atau server kerap berada di negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi atau Mutual Legal Assistance Treaty dengan Indonesia (Rahmiati et al., 2023). Kewenangan OJK dan Bappebti terbatas pada wilayah NKRI, sehingga intervensi terhadap entitas luar negeri menjadi minimal. Ketika aset hasil kejahatan telah dipindahkan ke bursa asing yang tidak kooperatif, upaya penyitaan dan pemulihan kerugian korban menemui jalan buntu karena tidak adanya kunci privat. Proses bantuan hukum timbal balik pun memakan waktu dan biaya besar, sementara aset terus berpindah. Dengan demikian, faktor jangkauan tanpa batas tidak hanya mempercepat eskalasi jumlah korban, tetapi juga secara sistemik mempersulit *restitutio in integrum* atau pemulihan hak korban. Dalam perkara yang menyeret tokoh publik, meskipun pelaku berada di Indonesia, keterhubungan promosi dengan entitas kripto global tetap memperumit pembuktian aliran dana secara yuridis karena harus menembus batas-batas yurisdiksi.

Conclusion

Tindak pidana penipuan berkedok investasi aset kripto oleh financial influencer merupakan kejahatan siber yang kompleks, melibatkan pelanggaran KUHP, UU ITE, dan regulasi sektor keuangan. Modus operandi yang memanfaatkan FOMO, pump and dump, anonimitas, dan jangkauan tanpa batas, membuat penegakan hukum menghadapi tantangan signifikan. Penanganan kasus ini memerlukan pendekatan konvergensi hukum, melibatkan KUHP sebagai dasar umum, UU ITE untuk aspek digital, dan UU PBK untuk regulasi aset kripto. Kerja sama internasional juga krusial untuk mengatasi sifat transnasional kejahatan ini. Perlindungan hukum bagi korban perlu ditingkatkan, termasuk edukasi masyarakat dan penguatan kapasitas forensik digital. Dengan sinergi ini, diharapkan perlindungan hukum yang efektif dapat dicapai, mendekatkan realitas dengan norma hukum yang berlaku.

Penipuan investasi kripto oleh financial influencer adalah kejahatan siber yang rumit karena didorong empat faktor. Pertama, FOMO dimanfaatkan untuk menghilangkan logika korban, sehingga masuk unsur penipuan Pasal 378 KUHP dan penyebaran info bohong Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Kedua, influencer yang terlibat skema pump and dump bisa dipidana jika terbukti ikut berkomplot dan menerima keuntungan. Ketiga, anonimitas blockchain bikin sulit melacak pelaku dan menyita aset hasil kejahatan. Keempat, sifat

kripto yang tanpa batas negara membuat kasusnya jadi lintas yurisdiksi, sehingga polisi sulit menindak dan korban sulit dapat ganti rugi. Karena itu, penanganannya butuh hukum berlapis lewat KUHP, UU ITE, dan UU PBK, ditambah edukasi literasi digital ke masyarakat serta peningkatan kemampuan forensik digital aparat. Tujuannya agar hukum bisa benar-benar melindungi korban dari maraknya penipuan ini.

References

- Agarwal, S., Atondo-Siu, G., Ordekian, M., Alice, Hutchings, Mariconti, E., & Vasek, M. (2023). *Short Paper: DeFi Deception – Uncovering the prevalence of rugpulls in cryptocurrency projects*. <https://consensus.app/papers/short-paper-defi-deception-uncovering-the-prevalence-of-agarwal-atondo-siu/5b62887f7e1a5b54b2f3f497069ee19c/>
- Alfiani, F. (2024). The Urgency of Comprehensive and Integrated Digital Asset Regulation. *Journal of Social Science*. <https://doi.org/10.46799/jss.v5i1.764>
- Ammar, M., Nezar, R., Leonardo, J., & Nasution, R. (2023). HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI TENTANG PENIPUAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE. *JURNAL SOSIO-KOMUNIKA*. <https://doi.org/10.57036/jsk.v2i1.39>
- Azhari, & Nasution, B. V. (2026). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM INVESTASI ILEGAL AKIBAT PROMOSI MEDIA ONLINE INFLUENCER MELALUI AKUN YOUTUBE. *Indonesian Journal of Islamic and Social Science*. <https://doi.org/10.71025/087b1q34>
- Chetry, A., & Sharma, U. (2023). Anonymity in decentralized apps: Study of implications for cybercrime investigations. *International Journal of Experimental Research and Review*. <https://doi.org/10.52756/ijerr.2023.v32.017>
- Cong, L., Grauer, K., Rabetti, D., & Updegrave, H. (2023). The Dark Side of Crypto and Web3: Crypto-Related Scams. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4358572>
- Edelweiss, A., Emmanuel, J., & Siregar, R. (2024). RESPONSIBILITY OF INFLUENCERS WHO CONDUCT STOCK POMMS AS A LAW ENFORCEMENT MEASURE FOR INVESTORS. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*. <https://doi.org/10.36987/jiad.v12i1.4855>
- Friederich, F., Meyer, J., Matute, J., & Palau-Saumell, R. (2023). CRYPTO-MANIA: How fear-of-missing-out drives consumers' (risky) investment decisions. *Psychology & Marketing*. <https://doi.org/10.1002/mar.21906>
- Gerritsen, D., & De Regt, A. (2025). Influencers and Consumer Financial Decision-Making. *International Journal of Consumer Studies*. <https://doi.org/10.1111/ijcs.70037>
- Ginintu, M. I. F., Kasim, N., & Mandjo, J. (2023). Efektivitas Penerapan UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Pada Kasus Gagal Bayar Asuransi Usaha Bersama. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*. <https://doi.org/10.62379/jishs.v1i4.755>

- Gupta, M. (2024). Negative impact of Ponzi Schemes on Crypto-market. *Scientific Journal of Metaverse and Blockchain Technologies*. <https://doi.org/10.36676/sjmbt.v2.i2.30>
- Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.400-426>
- Hamrick, J., Rouhi, F., Mukherjee, A., Feder, A., Gandal, N., Moore, T., & Vasek, M. (2021). An examination of the cryptocurrency pump-and-dump ecosystem. *Inf. Process. Manag.*, 58, 102506. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102506>
- Head, A. A. (2025). Understanding the Legal Implications of Blockchain Forensics: Regulatory Challenges and Policy Development. *International Journal of Research in Engineering and Management Sciences*. <https://doi.org/10.65477/ijrems.v1.i1.04>
- Henriques, E. J., Paes, R. R., & Colaco, V. M. (2025). The Rise of Finfluencers in India: Evaluating their Impact, Regulatory Response, and Pathways for Advancement. *Indian Journal of Information Sources and Services*. <https://doi.org/10.51983/ijiss-2025.ijiss.15.1.27>
- Hermawanti, K., Sopiyan, I. N., Nufus, H. Z., & Kuswandi, K. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Investor pada Investasi Illegal Secara Online dalam Perspektif Viktimologi. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4687>
- Inayah, N., Ilmiah, N., Samari, P. A., Lestari, P. S., & Puspasari, E. Y. (2024). Efektivitas Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Penanganan Investasi Bodong: Analisis Kasus Doni Salmanan. *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*. <https://doi.org/10.61132/keat.v1i4.630>
- Joebges, H., Herr, H., & Kellermann, C. (2025). Crypto assets as a threat to financial market stability. *Eurasian Economic Review*, 15, 473–502. <https://doi.org/10.1007/s40822-025-00311-4>
- Kapoor, A. (2026). Regulating Finfluencers in India: SEBI's Emerging Framework and the Future of Investor Protection in Capital Markets. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.6273678>
- Kaur, M., Jain, J., & Sood, K. (2023). "All are investing in Crypto, I fear of being missed out": examining the influence of herding, loss aversion, and overconfidence in the cryptocurrency market with the mediating effect of FOMO. *Quality & Quantity*, 58, 2237–2263. <https://doi.org/10.1007/s11135-023-01739-z>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234927/uu-no-1-tahun-2023>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 tentang Penipuan. (2023). Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.go.id/id/kuhp>
- Kleitsch, O. B., & Drămnescu, B. (2025). The Influence of FOMO on Shopping Motivation and Compulsive Buying in Young Adults. *Journalism and Media*.

<https://doi.org/10.3390/journalmedia6030139>

- La Morgia, M., Mei, A., Sassi, F., & Stefa, J. (2021). The Doge of Wall Street: Analysis and Detection of Pump and Dump Cryptocurrency Manipulations. *ACM Transactions on Internet Technology*, 23, 1–28. <https://doi.org/10.1145/3561300>
- Lestari, S., Hindrayani, A., & Sangka, K. B. (2025). PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN LITERASI DIGITAL TERHADAP KESADARAN PENIPUAN INVESTASI PADA MAHASISWA. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. <https://doi.org/10.24843/eeb.2025.v14.i04.p05>
- Li, T., Shin, D., & Wang, B. (2019). Cryptocurrency Pump-and-Dump Schemes. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3267041>
- Liu, F., & Lee, Y.-H. (2024). Virtually responsible? Attribution of responsibility toward human vs. virtual influencers and the mediating role of mind perception. *Journal of Retailing and Consumer Services*. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2023.103685>
- Lubis, M. R., Siregar, G. T. P., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*. <https://doi.org/10.51278/bce.v3i2.900>
- Merinda, S., Amelia, D., & Anggunsuri, U. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Ilegal Akibat Promosi Media Online Influencer Melalui Akun Youtube. *Lareh Law Review*. <https://doi.org/10.25077/llr.1.2.176-189.2023>
- Merkley, K., Pacelli, J., Piorowski, M., & Williams, B. (2024). Crypto-influencers. *Review of Accounting Studies*, 29, 2254–2297. <https://doi.org/10.1007/s11142-024-09838-4>
- Meyer, E., Sandner, P., & Welpel, I. (2023). Testing the Credibility of Crypto Influencers: An event study on Bitcoin. *Finance Research Letters*. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104864>
- Neha, & Walia, P. S. (2025). The Impact of Fear of Missing Out (FOMO) on Online Consumer Behaviour: A Theoretical Study of Social Media Users. *RESEARCH HUB International Multidisciplinary Research Journal*. <https://doi.org/10.53573/rhimrj.2025.v12n4.002>
- Nurzakiah, & Wasis. (2024). Criminal Accountability False Investments with Ponzi Schemes in Indonesia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14809>
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. (2021). Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). <https://peraturan.bappebti.go.id/>
- Radanliev, P. (2023). The rise and fall of cryptocurrencies: defining the economic and social values of blockchain technologies, assessing the opportunities, and defining the financial and cybersecurity risks of the Metaverse. *Financial Innovation*, 10.

<https://doi.org/10.1186/s40854-023-00537-8>

- Rahmiati, R., Hidayat, R., Safrin, M., & Juandi, J. (2023). Implication Extradisi, Mutual Legal Assistance (UNODC) Dikaitkan Teori Pidana, Perjanjian Internasional. *Wajah Hukum*. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1192>
- Raya, M. (2022). REGULASI PEMERINTAH DALAM KEAMANAN PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN CRYPTO ASSET SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI DIGITAL. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.34005>
- Reynolds, P., & Irwin, A. (2017). Tracking digital footprints: anonymity within the bitcoin system: *Journal of Money Laundering Control*, 20, 172–189. <https://doi.org/10.1108/jmlc-07-2016-0027>
- Sahri, F., & Hidayati, H. (2025). Legal Action Withdrawal of Assets Proceeding from Corruption Money Laundering through Cryptocurrency. *Proceedings of the First International Cyber Law Conference, ICL-C 2023, 11 November 2023, Jakarta, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.11-11-2023.2351302>
- Seshimo, H. (2020). A justification for caveat emptor in the secondhand market: Risk transfer, enforcement cost and insurance. *Economic Analysis and Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2020.04.005>
- Sharma, T., Agarwal, R., & Shukla, S. (2023). Understanding Rug Pulls: An In-depth Behavioral Analysis of Fraudulent NFT Creators. *ACM Transactions on the Web*, 18, 1–39. <https://doi.org/10.1145/3623376>
- Soerjadi, D. F., & Kusmiadi, R. (2024). Transition of Crypto Asset Supervision From Bappebti to OJK. *Action Research Literate*. <https://doi.org/10.46799/ar.v8i11.2531>
- Sonata, D. L. (2015). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM. 8. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Song, F., Graupensperger, S., Lostutter, T., & Larimer, M. (2024). Fear of Missing out on Financial Gains: Associations Between Fear of Missing Out, Problem Gambling, and Speculative Trading in College Students. *Emerging Adulthood*, 12, 387–397. <https://doi.org/10.1177/21676968241238028>
- Takhsin, M., & Azzahra, P. (2023). Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Ekonomi Indonesia. *Journal of Law and Economics*. <https://doi.org/10.56347/jle.v2i1.181>
- Trozze, A., Kamps, J., Akartuna, E. A., Hetzel, F., Kleinberg, B., Davies, T., & Johnson, S. (2022). Cryptocurrencies and future financial crime. *Crime Science*, 11. <https://doi.org/10.1186/s40163-021-00163-8>
- Umar, S. O., & Dalimunthe, Z. (2024). Financial Literacy and Digital Literacy To Awareness of Investment Scams Among Indonesian College Students. *Eduvest - Journal of Universal Studies*. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i8.1297>

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (1945). Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.go.id/id/uud-1945>
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. (1998). Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-10-tahun-1998>
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*. (2011). Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-10-tahun-2011>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*. (2024). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024*. Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-1-tahun-2024>
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. (2023). Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-4-tahun-2023>
- Wiridin, D., Putra, Z., Nasrin, Mustafa, A., & Ansyar. (2023). Legal Protection for Investors Againsts Illegal Investment. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*. <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i3.393>
- Zülch, H., Mölders, M., Fennen, J., Mathes, J., & Hoffmann, C. (2024). Finfluencing Charlatans Beware: Introducing the Finfluencer Quality Score (FinQ-Score) to Foster Trustworthiness and (Business) Partnerships. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4800441>